



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN
Nomor : 37/KPA.W16-A2/OT.01.3/I/2024
TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Pangkalan Bun, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah menyusun standar pelayanan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c tersebut, maka Standar Pelayanan Pengadilan Agama Pangkalan Bun perlu dimaklumkan;
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN;**

- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor W16-A2/25/OT.01.3/1/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Ketentuan Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
- Kedua : Semua unit pelayanan pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun memaklumkan standar pelayanan tersebut, dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan standar pelayanan tersebut;
- Ketiga : Setiap unit pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun agar memaklumkan hal tersebut dengan memasang banner bertuliskan “KAMI SELURUH APARATUR PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS. APABILA KAMI TIDAK MENEPATI STANDAR PELAYANAN TERSEBUT, MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA
PANGKALAN BUN,



H. Subhan, S.Ag., S.H.
NIP. 19750316.199903.1.003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
2. Arsip.